

SKRIPSI
**PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, SANKSI DAN
PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
KOTA PAREPARE**



OLEH
SITI ANNISHA ROSADI
NIM : 19.2800.070

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, SANKSI DAN
PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
KOTA PAREPARE**



OLEH

**SITI ANNISHA ROSADI
NIM: 19.2800.070**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi
(S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh tingkat pendapatan, sanksi dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Siti Annisha Rosadi

NIM : 19.2800.070

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.1605/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj.Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19711111 199803 2 003


Pembimbing Pendamping : Saddan Husain, S.E., M.Ak. (.....)

NIP : 19910831 202012 1 009

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifan Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh tingkat pendapatan, sanksi dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Siti Annisha Rosadi

NIM : 19.2800.070

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1605/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2023

Tanggal Kelulusan : 27 Maret 2024

Disetujui Oleh:

Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M (Ketua)

Saddan Husain, S.E., M.Ak (Sekretaris)

Dr. Damirah, S.E., M.M (Anggota)

Ismayanti, M.M. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil Alamin. Segala puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang dengan keagunan-Nya telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh tingkat pendapatan, sanksi dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kota Parepare.”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Berbagai kesulitan telah dilewati dalam rangka penyusunan skripsi ini, namun berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak terkhusus Ibundaku tercinta Rusna sehingga akhirnya skripsi ini dapat selesai. Pada kesempatan ini ijinilah peneliti menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.


2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M. sebagai Ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ibu Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku pembimbing utama dan Bapak Saddam Husain, S.E., M.M selaku pembimbing pendamping yang telah membimbing selama proses pembuatan dan penyelesaian skripsi ini..
5. Bapak/Ibu dosen program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh Bapak/Ibu staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam pengurusan yang bersifat administratif selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Ibu Hj. St. Rahmah Amir, ST., MM. yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian skripsi di Kota Parepare.

9. Para wajib pajak, pajak bumi dan bangunan yang telah menjadi responden dengan meluangkan waktunya kepada peneliti untuk melakukan pengisian kuesioner.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerabat dekat saya terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala Kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat serta pahala-nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 5 Agustus 2024

Penulis,



Siti Annisha Rosadi
NIM. 19.2800.070

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Siti Annisha Rosadi
NIM : 19.2800.070
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 12 Juli 2000
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh tingkat pendapatan, sanksi dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Agustus 2024

Penulis,



Siti Annisha Rosadi
NIM. 19.2800.070

ABSTRAK

Siti Annisha Rosadi. *Pengaruh tingkat pendapatan, sanksi dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kota Parepare.* (dibimbing oleh Syahriyah Semaun dan Saddam Husain).

Pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki nilai rupiah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi PBB mempunyai dampak yang luas karena digunakan untuk pembangunan daerah. Kewajiban wajib pajak untuk membayar PBB dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Kelancaran pemungutan pajak menuntut kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB. Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kota Parepare. Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kota Parepare dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kota Parepare dengan waktu penelitian selama satu bulan yaitu pada bulan Desember 2023 di Badan Keuangan Daerah Parepare, Jalan Jendral Sudirman No.80, Bumi Harapan, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Kantor Administrasi Wilayah Parepare pada tahun 2022 yang berjumlah 48.755 Wajib Pajak. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin, sehingga jumlah sampel sebanyak 100 responden.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kota Parepare dengan tingkat signifikan 0,003, variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kota Parepare dengan tingkat signifikan 0,000, sedangkan variabel Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kota Parepare dengan tingkat signifikan 0,000.

Kata Kunci: Tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak dan kepatuhan Wajib pajak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
PEDOMAN LITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	12
1. Tingkat Pendapatan Ekonomi	12
2. Teori Atribusi	15
3. Pengertian Pajak.....	17
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	23
5. Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
6. Pengertian Sanksi	28
7. Pengertian Pengetahuan	28
8. Sanksi Perpajakan	29
9. Pengetahuan tentang perpajakan	31

C. Kerangka Pikir.....	33
D. Kerangka Konseptual	34
E. Hipotesis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Populasi dan Sampel	37
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Definisi Operasional Variabel.....	40
F. Instrumen Penelitian.....	43
G. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Hasil Penelitian	52
B. Pembahasan.....	78
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	92
BIODATA PENULIS	125

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Tabel Realisasi.....	4
2.	Data Variabel.....	41
3.	Distribusi pengembalian kusioner.....	52
4.	Jenis kelamin responden.....	53
5.	Tingkat pendidikan responden.....	54
6.	Usia responden.....	55
7.	Pekerjaan responden.....	55
8.	Analisis statistik deskriptif.....	57
9.	Tanggapan responden mengenai tingkat pendapatan.....	59
10.	Tanggapan responden mengenai sanksi perpajakan.....	60
11.	Tanggapan responden mengenai pengetahuan perpajakan.....	61
12.	Tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak.....	62
13.	Hasil uji validitas.....	64
14.	Hasil uji realibilitas.....	65
15.	Hasil uji normalitas.....	67
16.	Hasil uji multikolinieritas.....	70
17.	Model persamaan regresi.....	72
18.	Hasil uji koefisien determinasi.....	74
19.	Hasil uji t.....	75
20.	Hasil uji f.....	77
21.	Hasil uji korelasi.....	77

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Kerangka konseptual	34
2.	Hasil uji normalitas	67
3.	Hasil uji heterokedastisitas.....	71



PEDOMAN LITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan No.
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
---	----	---	-----------------------------

ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	No.

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa No., terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yá'</i>	A	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اى	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
أُ	<i>dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحُجُّ : *al-hajj*
 نُعَمُّ : *nu'ima*
 عُدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
 عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ﻻ* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa No.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa No. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa No., atau sering ditulis dalam tulisan bahasa No., atau lazim digunakan

dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab

9. *Laḥz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa No. yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid,

Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- swt. : *subḥānahū wa ta'āla*
 saw. : *ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam*
 a.s. : *'alaihi al-sallām*
 H : Hijrah
 M : Masehi
 SM : Sebelum Masehi
 l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. : Wafat tahun

QS / : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

No. : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحه

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa No. kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki nilai rupiah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi PBB mempunyai dampak yang luas karena digunakan untuk pembangunan daerah. Selain itu, PBB juga mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya, penerimaan PBB dari tahun ketahun terus meningkat dan mempunyai persentase yang lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan pajak lain dan APBN.¹

Pertumbuhan pendapatan tidak terlepas dari kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak. Tentunya kewajiban wajib pajak untuk membayar PBB dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Kelancaran pemungutan pajak menuntut kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB. Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya. Namun, dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan pajak merupakan isu penting bagi negara maju dan berkembang. Karena ketika wajib pajak tidak patuh maka timbul keinginan untuk melakukan

¹ Bambang Suhardito, "Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan" (Universitas Gadjah Mada, 1996).

penghindaran pajak, penghindaran pajak, penyelundupan dan penghindaran pajak yang pada akhirnya mengurangi penerimaan pajak negara.

Posisi pajak saat ini merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting, pemerintah kota berusaha meningkatkan pendapatan di sektor ini. Salah satu jenis pajak yang berperan penting dalam penerimaan negara adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh negara dalam menentukan pajaknya. Pajak ini penting untuk mewujudkan dan meningkatkan pembangunan dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

Pendapatan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) menguntungkan penduduk wilayah pendudukan. Meskipun pajak bumi dan bangunan menawarkan potensi yang besar dalam pembangunan/pembiayaan daerah, wajib pajak harus menyadari kebutuhan untuk memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunannya. Demikian pula, jumlah kewajiban pajak properti dan konstruksi diperlukan saat memungut/membatalkan pajak properti dan konstruksi².

Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pada studi kasus kantor dinas pendapatan daerah kabupaten sleman, berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan,

² Nur Hidayati, "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Akuntansi Dan Teknologi Informasi* 7, No. 1 (2008): 41–50.

pendidikan dan sanksi administrasi secara bersama-sama (simultan) mampu mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB. Variabel yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan adalah pengetahuan perpajakan.³

Regiansyah Widhi Sopana berpendapat bahwa analisis kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan⁴. Peran pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan.⁵

Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang tertera diatas. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel dalam penelitian tersebut untuk diteliti kembali, sebab masih ada ketidakkonsistenan hasil penelitian variabel tersebut.

Berikut ini jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Parepare dari tahun 2020 – 2022.

³ Tika Wulandari and Suyanto Suyanto, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman),” *Jurnal Akuntansi* 2, no. 2 (2014): 94–102.

⁴ Sopana, R. W. (2016). Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Dipengaruhi Tingkat Pendidikan, Tingkat Ekonomi, Peran Pemerintah Dan Sanksi Administrasi. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(4).

⁵ Angela M M Muga, P Indrihastuti, and L D Ekasari, “Evaluasi Pemungutan Dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi Dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Studi Pada Badan Keuangan Daerah & Pelayanan Pajak Daerah) Kabupaten Pasuruan Jawa Timur” (Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2022).

Tabel 1.1 Tabel Realisasi

Tahun Pajak	Realisasi (Penerimaan Anggaran)	Jumlah STTS (Surat Tanda Terima Setoran)
2020	4,772,093,22	41,792
2021	5,268,041,435	42,226
2022	5,605,517,684	47,164

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Daerah yang memanfaatkan pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan dan pendanaan daerahnya adalah Kota Parepare. Tabel di atas menunjukkan kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Parepare tahun 2020, 2021, dan 2022 menunjukkan peningkatan penerimaan pajak pemerintah periode 2020-2022 yang cukup kecil setiap tahunnya, meskipun terjadi peningkatan berdasarkan hasil survei terhadap karyawan / pekerja BPD (Badan Keuangan Daerah) Kota Parepare di bidang pajak bumi dan bangunan, masih banyak wajib pajak yang kesulitan dalam membayar pajak yang disebabkan dengan berbagai faktor.

Survey awal yang dilakukan oleh peneliti, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Parepare dari tahun 2020 – 2022 ada beberapa kasus yang didapat dilapangan. Diantaranya yaitu karena adanya Wajib pajak yang tidak hanya memiliki satu pajak bumi dan bangunan saja, sehingga adanya kesan menunda dalam membayar pajak dan terlambat dalam membayar kewajiban pajak. Hal

ini disebabkan karena adanya Wajib pajak yang memiliki pajak bumi dan bangunan yang cukup banyak.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan BPD (Badan Keuangan Daerah) Kota Parepare memaksimalkan kenaikan pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara keseluruhan setiap akhir tahun. Pada setiap akhir tahun, pihaknya menghadapi pembatasan karena kurangnya kepatuhan wajib pajak. Pendapatan yang dihasilkan Pajak Bumi dan Bangunan tidak merata karena pembayaran pajak yang belum merata dan banyak wajib pajak yang masih terlambat membayar pajak. Hal ini antara lain disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak terhadap hukum dalam membayar pajak, perbedaan tingkat pendapatan wajib pajak, ketidaktahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan atas tunggakan yang kurang optimal. Jadi masih banyak kendala yang harus diatasi. Badan Keuangan Daerah dihadapi dalam kasus dimana wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare?
3. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare?
4. Apakah tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare.

4. Untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dan bagi pengembangan ilmu akutansi perpajakan pada umumnya, khususnya mengenai pengaruh tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang yang terkait serta pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap masalah pengaruh tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa temuan penelitian pada variabel tingkat pendapatan, konsekuensi pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk penjelasan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Tika Wulandari dan Suyanto pada tahun 2016 menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan tiga variabel yaitu Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Perpajakan Objek dalam penelitian ini dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sleman). Kuantitatif dan menganalisis tentang pengaruh pengetahuan, tingkat pendidikan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman. Gunakan metode regresi linier berganda untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pendidikan, dan sanksi administratif secara bersama-sama (simultan)

dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB. Variabel yang mempunyai pengaruh positif paling besar terhadap kepatuhan adalah pengetahuan perpajak⁶. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada variable penelitiannya yang memiliki tujuan yang sama dan metode penelitian yang digunakan serta teknis analisis data dan metode pengumpulan datanya, sedangkan perbedaannya terletak pada cara perhitungan sumber-sumber data, lokasi, waktu, rumusan masalah, dan landasan teori pada penelitian.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Regiansyah Widhi Sopana, Suharno, Djoko Kristianto tahun 2016 “Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Dipengaruhi Tingkat Pendidikan, Tingkat Ekonomi, Peran Pemerintah Dan Sanksi Administrasi”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tingkat ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sanksi administratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap

⁶ Wulandari and Suyanto, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman).”

kepatuhan pembayaran PBB masyarakat⁷.Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada teknis analisis data tentang seberapa besar pengaruh yang signifikan terhadap masalah yang diteliti dan metode pengumpulan datanya, sedangkan perbedaannya terletak pada sumber data, lokasi, waktu, rumusan masalah, dan landasan teori.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Tri Isawati, H. Eddy Soegiarto K, Titin Ruliana tahun 2018 Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu), Teknik metode random sampling yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Variabel pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Teluk Lerong Ilir⁸.Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada teknis analisis data yang mengambil sample serta menggunakan variabel dalam penelitian sedangkan perbedaannya terletak pada metode

⁷ Regiansyah Widhi Sopana, "Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Dipengaruhi Tingkat Pendidikan, Tingkat Ekonomi, Peran Pemerintah Dan Sanksi Administrasi," *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 12, No. 4 (2016).

⁸ Tri Isawati Tri Isawati, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jma: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 5, No. 3 (2017): 356–63.

penelitian, sumber data, lokasi, waktu, rumusan masalah, dan landasan teori.

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Yuni Setyowati, Amanita Novi Yushita tahun 2017 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Metode pengumpulan data primer menggunakan kuesioner, menggunakan teknik pengambilan sampel secara simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, 2) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, 3) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan 4) pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan⁹.Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada

⁹ Yuni Setyowati And Amanita Novi Yushita, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

rumusan masalah yang memiliki tujuan tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan metode pengumpulan datanya, sedangkan perbedaannya terletak pada sumber data, teknik analisis data, lokasi, waktu, dan landasan teori.

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Ikrar Nusa Bakti tahun 2022 “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kota Pangkep Sulawesi Selatan” Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan metode penyebaran koesioner didapat Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak¹⁰. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah, teknis analisis data ,landasan teori penelitian dan metode pengumpulan datanya, sedangkan perbedaannya terletak pada sumber data, lokasi, dan waktu.

B. Tinjauan Teori

1. Tingkat Pendapatan Ekonomi

Konsep tingkat pendapatan ekonomi adalah tingkat pendapatan wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB. Konsep

Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014,” *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* 5, No. 8 (2017).

¹⁰ Ikrar Nusa Bakti, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kota Pangkep Sulawesi Selaan” (Universitas Internasional Semen Indonesia, 2022).

pendapatan adalah total pendapatan seseorang berupa uang atau barang yang diterima selama periode waktu tertentu. Wajib Pajak dengan keadaan keuangan yang baik biasanya lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tingkat ekonomi mengacu pada posisi seseorang atau keluarga dalam masyarakat berdasarkan pendapatan bulanan. Jika seseorang atau keluarga mampu memenuhi semua kebutuhan dasar, sekunder dan tersier secara mandiri, seseorang dapat berbicara tentang situasi keuangan individu yang sangat baik. Kemampuan menutupi kebutuhan, kemampuan menabung dan kecenderungan pribadi untuk membeli menjadi indikator untuk mengukur tingkat ekonomi.

Tingkat keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada pendapatan dan pengeluaran wajib pajak properti dan bangunan yang menghasilkan gaya hidup tertentu. Pengaruh tingkat keuangan terhadap kepatuhan pajak dengan membayar PBB: Jika seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder dan tersier secara mandiri, maka dapat dikatakan keadaan keuangan orang tersebut sangat baik.

Wajib pajak dengan penghasilan yang cukup biasanya tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya jika jumlah pajak yang dibayarkan masih lebih kecil dari penghasilan yang biasa. Namun, wajib pajak berpenghasilan menengah menghadapi

kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sebagian besar dari mereka memenuhi kebutuhannya sebelum membayar pajak¹¹.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah cara kontribusi masyarakat dengan membayar pajak kepada pemerintah. Oleh karena itu, Wajib Pajak tentu saja dapat membayar pajak-pajak tersebut dengan menyisihkan sebagian dari penghasilannya. Apabila wajib pajak memiliki penghasilan yang cukup, ia mampu memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak tepat pada waktunya¹². Semakin baik keadaan keuangan wajib pajak, semakin besar niat untuk memenuhi pembayaran Pajak bumi dan bangunan (PBB).

Memungut pajak, perhatian harus diberikan pada kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Kemampuan membayar dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Oleh karena itu, pembayaran pajak harus dipungut pada waktu yang tepat saat Wajib Pajak mempunyai uang. Penghasilan adalah sejumlah uang atau nilai kontingen yang diterima oleh seseorang: 1) biaya dan tenaga kerja, 2) harta tidak bergerak, 3) harta bergerak, 4) hak atas pembayaran berkala, dan 5) harta tambahan yang tampaknya berada dalam satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menentukan lain, dapat dipengaruhi oleh:a) modal atau hibah (pembiayaan) yang menghasilkan

¹¹ Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

¹² Soemarso, S. R. (2007). *Perpajakan: pendekatan komprehensif*. Penerbit Salemba.

tambahan dana, b) keuntungan dari penjualan aset dalam bentuk penjualan produk perusahaan, seperti B. aset tetap, surat berharga atau anak perusahaan, c) hadiah, sumbangan atau penemuan, d) penyerahan produk perusahaan berupa pendapatan dari penjualan produk atau penyerahan jasa¹³.

2. Teori Atribusi

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Harold Kelley dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana orang menarik kesimpulan tentang “apa yang menjadi sebab” apa yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan cara-cara tertentu. Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu :

¹³ Djuanda, G. (2011). *Pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah*. PT Gramedia Pustaka Utama.

1. Kekhususan, merupakan derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai stimulus atau peristiwa yang berbeda-beda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda. Bila seseorang memberikan reaksi yang sama terhadap stimulus yang berbeda-beda, maka dapat dikatakan orang yang bersangkutan memiliki kekhususan yang rendah.
2. Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.
3. Konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.¹⁴

Kepatuhan formal wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan

¹⁴ Graham, S., & Folkes, V. S. (Eds.). (2014). *Attribution theory: Applications to achievement, mental health, and interpersonal conflict*. Psychology Press..

untuk menerangkan maksud tersebut diatas karena teori atribusi merupakan bagaimana dari seseorang untuk membuat suatu keputusan.

Teori atribusi relevan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Dengan teori atribusi ini maka dapat dijelaskan mengenai penyebab dari perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal atau dipengaruhi oleh faktor eksternal. Didalam penelitian ini variabel yang termasuk faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah tingkat pendapatan dan pengetahuan, sedangkan variabel dalam penelitian ini yang termasuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak.

3. Pengertian Pajak

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai

*public investment*¹⁵. Definisi beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terminologi Arab, pajak disebut Adh-Dharibah yang artinya beban. Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta benda setelah zakat, sehingga bila dilaksanakan akan dianggap beban. Secara linguistik dan tradisi, dharibah dalam penggunaannya mempunyai banyak arti, namun para ulama menggunakan ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang diperoleh sebagai kewajiban dan yang menjadi sumber penerimaan negara. Menurut pandangan ulama tentang dharibah sebagaimana didefinisikan oleh:

Yusuf Qaradawi adalah suatu kewajiban yang pasti pada wajib pajak, yang harus diserahkan kepada negara sesuai dengan peraturan tanpa mendapat imbalan sedikit pun dari negara dan hasilnya akan ditransfer ke negara untuk membiayai pengeluaran umum di satu sisi dan untuk mencapai sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang harus dicapai oleh Negara. "Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak

¹⁵ Faisal, G. S. (2009). *How to be A Smarter Taxpayer: Bagaimana menjadi Wajib Pajak*. Grasindo.

(untuk dikeluarkan) selain zakat.” (HR Tirmidzi, no: 595 dan Darimi, no : 1581.¹⁶

Definisi atau pengertian pajak ialah iuran dari rakyat / penduduk kepada kas negara, atau dengan perkataan lain: peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang.¹⁷

a. Fungsi pajak

Fungsi pajak meliputi :

1. Fungsi anggaran (*Budgeting*)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Gema Insani, 1998).

¹⁷ G Kartasapoetra, E Komaruddin, and Rience G Kartasapoetra, “Pajak Bumi Dan Bangunan: Prosedur Dan Pelaksanaannya,” (*No Title*), 1989.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan¹⁸.

b. Jenis-jenis pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya :

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, sebagai berikut :

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut sasaran/objeknya, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

¹⁸ Sakti, N. W., & Kom, S. (2014). *Buku Pintar Pajak E-Commerce*. VisiMedia.

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari WP. Contoh: PPh.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari WP. Contoh: PPN, PPNBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM)¹⁹.
3. Menurut Pemungutnya, pajak dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah,PBB(Perkebunan,Perhutanan,Pertambangan), BM (Bea Materai) .
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan

¹⁹ Muljono, D., & Wicaksono, B. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Penerbit Andi.

Perkotaan , Pajak Hotel dan Resoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor²⁰.

c. Sistem pemungutan pajak

Sistem memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *Withholding System* , adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada fiskus atau aparata pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku²¹.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong

²⁰ Witono, B. (2008). Peranan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak.

²¹ Faisal, G. S. (2009). *How to be A Smarter Taxpayer: Bagaimana menjadi Wajib Pajak*. Grasindo.

atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak²².

Indonesia menerapkan sistem *Self Assessment System*, dimana wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak terutang, paham akan peraturan yang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak semacam ini sangat tergantung pada wajib pajak itu sendiri (peran dominan ada pada wajib pajak).

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang²³. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan pajak yang dikenakan terhadap bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Republik

²² Pohan, C. A. (2013). *Manajemen perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama..

²³ Muhamaad, A. S. N., & Teguh, B. (2008). *Hak dan Kewajiban dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia*. Penerbit Salemba.

Indonesia dan atau bangunan yang meliputi konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan tetap pada tanah dan atau perairan.

Islam PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atau kata kharaj berasal dari bahasa Arab yang berasal dari bahasa Yunani, tetapi juga berasal dari bahasa Romawi, Bizantium, dan Yunani Kuno, yang berarti pajak. Namun, sepanjang sejarah keuangan publik Islam, istilah kharaj telah digunakan untuk merujuk pada pajak tanah. Secara linguistik, kharaj adalah pajak atau penghasilan yang dipungut dari masyarakat dapat diartikan sebagai pendapatan seperti pendapatan negara, tarif dan upeti²⁴.

a. Dasar hukum dan Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. Adapun Asas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yakni Memberikan kemudahan dan kesederhanaan, Adanya kepastian hukum, Mudah dimengerti dan adil, Menghindari pajak berganda. Pengertian Bangunan menurut Undang-Undang No.12 tahun 1994, diantaranya Jalan Lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, Jalan tol, galangan kapal, dermaga, Tempat olahraga, kolam renang, Pagar mewah, taman mewah, Tempat penampungan kilang

²⁴Muhamad, A. S. N., & Teguh, B. (2008). *Hak dan Kewajiban dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia*. Penerbit Salemba.

minyak, air, gas, dan pipa minyak, Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Islam Kata kharaj yang terdapat dalam Al-Quran bukan berarti pajak tanah, namun maknanya adalah sumbangan dan penghasilan sebagaimana terdapat pada ayat 72 surat al-Mukminun.

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ^{صَلِّ} وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Terjemahan:

Apakah kamu meminta gaji kepada mereka?, maka Tuhanmu lebih baik gajinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik (QS: al-Mukminun :72²⁵)

Al-Mawardi mengatakan bahwa Al-kharaj adalah harga yang harus dibayar atas kepemilikan tanah, semacam kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam Al-Qur'an gambaran pajak berbeda dengan gambaran jizyah. Oleh karena itu, tanggung jawab perpajakan sepenuhnya tunduk pada ijtihad imam (pemerintah).

Sumber AlQur'an surah al Mukminun, 23: 72 di atas, ada dua interpretasi dari firman Allah SWT tersebut. Pertama, “am nasaluhum kharjan” yaitu upah dan keuntungan. Kedua, interpretasi dari “Fakharajun Rabbika Khairun” yaitu karunia Allah SWT di dunia ini lebih baik dan reward dari Allah SWT di akhirat jauh lebih baik. Al-Hassan Abu Amr bin

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 346

al-Ala' berkata ada perbedaan antara al-kharju dan al-Kharaj. Dimana Al-kharju (upah) berkaitan dengan orang, sedangkan al-Kharaj (pajak) berkaitan dengan tanah, sewa dan pendapatan.

b. Subjek dan Objek PBB

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 pasal 78, yang termasuk dalam *Subyek* Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan ini juga merupakan wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban pajaknya atas pemilikan dan pemanfaatan bumi dan bangunan²⁶.

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009, objek PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap peraturan. Kepatuhan

²⁶Muhamaad, A. S. N., & Teguh, B. (2008). *Hak dan Kewajiban dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia*. Penerbit Salemba.

berarti berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan²⁷. Jadi, dapat disimpulkan wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

a. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Ada dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu, dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan Material adalah waktu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi, Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur,

²⁷Witono, B. (2008). Peranan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak.

baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu²⁸.

6. Pengertian Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang dengan sengaja ditimbulkan atau ditimbulkan oleh seseorang setelah melakukan suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan²⁹. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah suatu tindakan hukuman yang memaksa seseorang untuk menaati peraturan atau hukum.

Sanksi adalah pemberian akibat yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalkan perilaku yang tidak diinginkan.

Sanksi merupakan indikator yang memperbaiki proses pendidikan dengan menjelaskan perilaku seseorang dan memungkinkan untuk mengatasinya di masa yang akan datang.

7. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan berasal dari kata mengetahui, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengetahui dapat berarti antara lain memahami setelah melihat (menyaksikan, mengalami, dan sebagainya), mengetahui, memahami. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri,

²⁸Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia, 2003.

²⁹Sakti, N. W., & Kom, S. (2014). *Buku Pintar Pajak E-Commerce*. VisiMedia.

dan pengetahuan bertambah menurut proses pengalaman, yaitu hasil mengetahui, setelah mengetahui objeknya³⁰. Persepsi terjadi melalui indera manusia: pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sentuhan.

Pengetahuan kita berasal dari mata dan telinga kita. Dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang dilihat, diketahui dan dipahami tentang suatu obyek tertentu dan ditangkap melalui panca indera: pendengaran, penglihatan, penciuman, dan peraba.

8. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) dihormati, dipatuhi dan dipatuhi. Sanksi pajak berfungsi sebagai pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar standar perpajakan. Sanksi pidana berupa siksaan atau penderitaan yang digunakan oleh fiskus sebagai pencegah atau pembelaan hukum terhadap kepatuhan terhadap standar perpajakan³¹.

Sanksi administrasi adalah pembayaran bunga dan kenaikan, sanksi administrasi ini adalah pembayaran atas kerugian yang

³⁰G Kartasapoetra, E Komaruddin, and Rience G Kartasapoetra, "Pajak Bumi Dan Bangunan: Prosedur Dan Pelaksanaannya," (*No Title*), 1989.

³¹Faisal, G. S. (2009). *How to be A Smarter Taxpayer: Bagaimana menjadi Wajib Pajak*. Grasindo.

disebabkan oleh wajib pajak kepada negara³². Apabila Wajib Pajak PBB tidak menyelesaikan PBB sampai dengan batas waktu, Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi/denda administrasi sebesar 2% per bulan selama-lamanya 24 bulan berturut-turut atau sanksi administrasi agregat sebesar 48%. Surat Ketetapan Pajak (STP) adalah alat untuk melaporkan pajak yang jatuh tempo setelah jangka waktu tertentu. Apabila WP belum melakukan pembayaran dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya STP.

Dasar hukum pemotongan pajak diatur dalam bagian tersendiri dari Peraturan Umum Perpajakan. Denda dapat dikenakan jika wajib pajak melanggar kewajiban berdasarkan Peraturan Perpajakan Umum. Ada dua jenis sanksi dalam hukum perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelanggaran standar perpajakan mengancam sanksi administratif atau pidana, bahkan ada yang sanksi administratif dan pidana. Sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan yang digunakan oleh fiskus sebagai upaya terakhir atau dasar hukum untuk kepatuhan perpajakan³³.

Sanksi administrasi terdiri dari tiga jenis sanksi administrasi yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga dan sanksi administrasi berupa kenaikan. Jumlah denda dapat

³²Soemarso, S. R. (2007). *Perpajakan: pendekatan komprehensif*. Penerbit Salemba.

³³M Hasan Iqbal, "Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)," *Jakarta: PT. Bumi Aksara*, 2002.

diatur ke jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau kelipatan dari jumlah tertentu. Untuk pelanggaran akibat kenaikan kewajiban perpajakan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Besarnya bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu sejak bunga menjadi hak/kewajiban sampai diterima dan dibayar. Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan hal yang paling ditakuti wajib pajak. Karena jika sanksi tersebut dikenakan, maka jumlah pajak yang harus dibayar bisa berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan umumnya didasarkan pada persentase tertentu dari jumlah pajak yang belum dibayar kurang³⁴.

9. Pengetahuan tentang perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah tentang perpajakan Indonesia. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang konsep peraturan perpajakan secara umum, jenis-jenis pajak yang diterapkan di Indonesia, mulai dari objek pajak, objek pajak, tarif pajak, hingga perhitungan pajak yang harus dibayarkan kepada . pungutan perpajakan. Hutang pajak, mengisi SPT³⁵.

³⁴M Hasan Iqbal, "Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)," *Jakarta: PT. Bumi Aksara*, 2002.

³⁵Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat*.

Konsep literasi pajak adalah wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang peraturan umum dan prosedur perpajakan, pengetahuan tentang sistem perpajakan Indonesia, dan pengetahuan tentang operasi perpajakan. Selain itu, kesadaran perpajakan mengacu pada sejauh mana wajib pajak menyadari peran PBB sebagai aliran penerimaan daerah, terutama menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pengelolaan PBB dari pusat ke daerah. . Oleh karena itu, 100% pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah. Pajak pribadi biasanya tergantung pada tingkat pendidikan. Orang dengan pengetahuan pajak yang lebih banyak lebih patuh pajak karena mereka memikirkan tentang tarif pajak yang akan dikenakan kepada mereka dan hukuman atau denda yang mereka hadapi jika tidak mematuhi.

Hal-hal yang mencangkup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
2. Kepemilikan NPWP, sebagai salah satu sarana untuk mengefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah

memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.

3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan Wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi. Hal ini otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik³⁶.

C. Kerangka Pikir


Tanggung jawab semua warga negara secara umum untuk membayar pajak. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan sektor lain untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Ada banyak jenis pajak. Salah satu pajak yang paling menguntungkan bagi kas negara/daerah adalah PBB. Hampir semua warga negara Indonesia dikenakan pajak properti dan konstruksi. Dalam praktiknya, pembayaran PBB merupakan hal yang paling lambat dilakukan wajib pajak.

Masyarakat wajib pajak banyak yang tidak patuh membayar pajak karena beberapa hal. Adapun menjadi variabel X yaitu tingkat pendapatan (X1), sanksi perpajakan (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3) serta yang

³⁶ Sakti, N. W., & Kom, S. (2014). *Buku Pintar Pajak E-Commerce*. VisiMedia.

menjadi variabel (Y) adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

D. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban terhadap masalah yang masih bersifat sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dengan kata lain berarti pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis harus diuji, karena itu harus berbentuk kuantitas (dinyatakan dalam bentuk angka-angka) untuk dapat diterima

dan ditolak. Hipotesis akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataannya dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataannya³⁷.

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ho : Tingkat pendapatan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare.

H1 : Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare.

Ho : Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare.

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare.


Ho : Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare.

³⁷ M Hasan Iqbal, "Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)," Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

H3 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare.

Ho : Tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare.

H4 : Tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Parepare.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif (*Quantitative approach*), yakni suatu pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau konsep melalui pengukuran variabel dan melakukan prosedur analisis data dengan peralatan statistik serta bertujuan untuk menguji hipotesis. Berdasarkan jenisnya, maka penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.³⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Parepare, Jalan Jendral Sudirman No.80, Bumi Harapan, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Badan Keuangan Daerah Parepare. Variabel

³⁸ Sudarwan Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D,” *Alfabeta, Bandung*, 2018.

independen dalam penelitian ini Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Badan Keuangan Daerah .

2. Sampel

Penentuan jumlah sampel dari populasi peneliti menggunakan metode pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana.³⁹

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah :

$$n = \frac{N}{1 + N(\alpha)^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

a : Presisi yang ditetapkan (10% atau 0,1)

³⁹ Umi Narimawati, "Penulisan Karya Ilmiah, Panduan Awal Menyusun Skripsi Dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM. Bekasi," *Genesis*, 2011.

Perhitungan :

$$n = \frac{48.7555}{1 + 48755 (0,1)^2}$$

$$n : \frac{48.7555}{1 + 4,875,5}$$

$$n : 0,99$$

Hasil dari perhitungan sample 0,99 sehingga dibulatkan menjadi 100 responden.

Hasil rumus slovin didapat menjadi 100 responden dalam pengambilan sampel, penulis akan membagikan kuesioner kepada masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 100 orang responden.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk mengukur pengujian hipotesis. Untuk mengukur variabel - variabel dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan software SPSS dengan cara memasukkan hasil dari penilaian dan pengukuran variabel yang akan diuji.
2. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk

dijawab. Dalam hal ini kuesioner disebarikan kepada wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Badan Pendapatan Kota Parepare. Kuesioner yang dibagikan terdapat 5 (lima) alternative jawaban yang diberi skor sebagai berikut:

1. Sangat Setuju = SS
2. Setuju = S
3. Netral = N
4. Tidak Setuju = TS
5. Sangat Tidak Setuju = STS

E. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen (Y), Kepatuhan Wajib Pajak Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak yang berbentuk sekumpulan orang atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada.
2. Variabel Independen (X1), Tingkat Pendapatan bahwa status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan perbulan. Status ekonomi seseorang dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok. Apabila seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok,

sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang sangat baik.

3. Variabel Independen (X2) Sanksi Perpajakan merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Variabel Independen (X3) Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka⁴⁰.Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak.

Tabel 3.1 Data Variabel

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala Likert
1.	Tingkat Pendapatan (X1)	Tingkat pendapatan merupakan kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan perbulan.	Penghasilan yang diterima perbulan Ketaatan pembayaran pajak Jumlah pendapatan	Ordinal

⁴⁰ Kent W Mouw et al., "DNA Damage and Repair Biomarkers of Immunotherapy Response," *Cancer Discovery* 7, no. 7 (2017): 675–93.

		Status ekonomi seseorang dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok.	dalam membayar pajak Pelaporan jumlah pajak pendapatan masyarakat. Penghasilan yang mempengaruhi tagihan perpajakan.	
2.	Sanksi Perpajakan (X2)	Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.	Menciptakan kedisiplinan wajib pajak Sanksi bersifat tegas bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran Sanksi diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran Penerapan sanksi secara tegas Efek jera yang diterapkan dalam menerapkan sanksi pajak	Ordinal
3.	Pengetahuan Perpajakan (X3)	kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun	Pengetahuan mengenai fungsi Perpajakan Pengetahuan mengenai hasil perpajakan diIndonesia Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan	Ordinal

		manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka	Pengetahuan mengenai tata cara membayar pajak Pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan	
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.	Kepatuhan dalam membayar pajak Kepatuhan dalam mengisi objek formulir pajak dengan benar Kepatuhan dalam memberikan informasi terkait perpajakan Kepatuhan dan pengetahuan tindak pidana perpajakan Kepatuhan dan pengetahuan dalam melaporkan SPT	Ordinal

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil suatu penelitian seharusnya valid dan reliabel, maka untuk mendapatkan hasil tersebut dibutuhkan instrumen yang valid dan reliabel. Responden yang digunakan

untuk uji coba instrumen penelitian ini diambil dari dalam populasi dan digunakan sebagai sampel penelitian

G. Metode Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Analisis Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu: Tekanan anggaran waktu, *due professional care* dan *audit judgement*. Penelitian ini menggunakan tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan kisaran teoritis, kisaran sesungguhnya, nilai rata-rata (mean) teoritis dan mean sesungguhnya⁴¹.

2. Uji Instrumen Data

Pengujian Instrumen data yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, maka kesediaan dan ketelitian dari para responden untuk menjawab setiap pertanyaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Keabsahan suatu jawaban sangat ditentukan oleh alat ukur yang ditentukan. Untuk itu, dalam melakukan uji kualitas data atas data primer ini peneliti melakukan uji validitas dan uji reabilitas.

a) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner

⁴¹ Ghozali, I., & Nasehudin, T. S. (2012). Metode penelitian kuantitatif. *Bandung: Pustaka Setia*, 74.

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Mengukur validitas dapat menggunakan *Pearson Correlation* dan dilakukan dengan cara melakukan korelasi bivariate antara masing - masing skor indikator pertanyaan terhadap total konstruk dengan menunjukkan hasil yang signifikannya itu dibawah 0,05. Jika masing-masing indikator pertanyaan mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0,05 berarti dikatakan valid⁴².

b) Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban - jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan *cronbach*

⁴² Ghozali, I., & Nasehudin, T. S. (2012). Metode penelitian kuantitatif. Bandung: Pustaka Setia, 74.

alpha nya memiliki nilai lebih besar 0,60 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi alat ukur yang akan⁴³.

3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas penelitian ini bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *Normal Probability Plot*. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik⁴⁴.

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antara variabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel

⁴³ Ghozali, I., & Nasehudin, T. S. (2012). Metode penelitian kuantitatif. Bandung: Pustaka Setia, 74.

⁴⁴ Ghozali, I., & Nasehudin, T. S. (2012). Metode penelitian kuantitatif. Bandung: Pustaka Setia, 74.

independen dengan variabel independen yang lain. Selain itu, deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan menghitung nilai *variance inflation factor* (VIF) dari tiap-tiap variabel independen. Nilai VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih bisa ditolerir⁴⁵.

c) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu observasi ke observasi lain.

Heteroskedastisitas menggambarkan nilai hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Studentized Delete Residual* nilai tersebut. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada satu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot model*. Analisis pada gambar *Scatterplot* yang menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas⁴⁶.

⁴⁵ Ghozali, I., & Nasehudin, T. S. (2012). Metode penelitian kuantitatif. Bandung: Pustaka Setia, 74.

⁴⁶ Ghozali, I., & Nasehudin, T. S. (2012). Metode penelitian kuantitatif. Bandung: Pustaka Setia, 74.

4. Uji Hipotesis

a) Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda menggunakan *Statistical Package For The Social Sciences* (SPSS) yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel tergantung atau dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen. Model persamaannya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan

α : Konstanta

X1 : Tingkat Pendapatan

X2 : Sanksi Pajak

X3 : Pengetahuan Pajak

βx : Koefisien regresi

ε : *Error*

b) Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (uji t) yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara

sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan.

- a) Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b) Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

c) **Uji R^2 (Koefisien Determinasi)**

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai *R Square* (R^2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu pengaruh integritas dan independensi terhadap kualitas kinerja auditor pada kantor akuntan publik kota makassar. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas⁴⁷.

Pengujian hipotesis kedua koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai *Adjusted R - Square*. Kelemahaan mendasar penggunaan R^2 adalah bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel bebas maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah

⁴⁷ Ghozali, I., & Nasehudin, T. S. (2012). Metode penelitian kuantitatif. Bandung: Pustaka Setia, 74.

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Tidak seperti R^2 , nilai *Adjusted R - square* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2009:87). Oleh karena itu, digunakanlah *Adjusted R - Square* pada saat mengevaluasi model regresi linier berganda.

d) Uji Korelasi Product Moment Pearson

Korelasi sederhana merupakan korelasi yang bertujuan untuk memahami hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y)⁴⁸. Teknik korelasi ini digunakan untuk membuktikan hubungan variabel bila data variabel berbentuk interval atau ratio dan sumber datanya sama (Sugiyono, 2007:228). Rumus yang digunakan dalam menghitung koefisien korelasi adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

Dimana:

r_{xy} : korelasi antara variabel X dan Y

x : $(x_i - \bar{x})$

y : $(y_i - \bar{y})$

Pengujian korelasi *product moment pearson* digunakan untuk melihat hubungan keterkaitan antara variabel dependet dan independent. Cara untuk melihat ada tidaknya hubungan variabel independent dan

⁴⁸ Ghozali, I., & Nasehudin, T. S. (2012). Metode penelitian kuantitatif. Bandung: Pustaka Setia, 74.

dependent dapat dilihat dari nilai pearson correlatonya, jika nilai signifikannya dibawah 0,05 maka dapat dipastikan terdapat hubungan yang kuat antara variabel independent dan variabel dependent.

e) **Uji Simultan (Uji F)**

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X_1, X_2, X_3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap nilai variabel terikat (Y). Uji ini dapat diketahui dengan cara :

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X_1, X_2, X_3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap nilai variabel terikat (Y). Uji ini dapat diketahui dengan cara :

- a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 diterima.
- b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Responden Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Parepare, Jalan Jendral Sudirman No.80, Bumi Harapan, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dengan waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama observasi awal pada bulan Agustus 2023 dan dilanjutkan penelitian pembagian kuesioner pada bulan Januari 2024. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 100 orang responden yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Parepare.

Tabel 4.1 Distribusi Pengembalian Kuesioner

No.	Kuesioner	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar	100
2	Kuesioner yang kembali	100
3	Kuesioner yang tidak kembali	0
4	Presentase kuesioner yang kembali	100%
Jumlah		100

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner dengan jumlah

kusioner yang kembali sebanyak 100, dengan kata lain presentase tingkat pengembalian kusioner yang kembali sebesar 100%.

b. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 100 orang responden yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Parepare. Berikut ini adalah gambaran mengenai identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia dan pekerjaan.

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Resonden berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Presentase
1	Laki-Laki	69	69%
2	Perempuan	31	31%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa dari 100 wajib pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Parepare, yang berjenis kelamin laki laki sebanyak 69 wajib pajak atau sekitar 69% dari jumlah responden, sedangkan wajib pajak yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 31 wajib pajak atau sekitar 31% dari jumlah responden. Banyaknya jumlah laki-laki dalam penelitian ini dikarenakan karna banyaknya laki-laki yang menjadi

kepala keluarga yang memiliki Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan Perempuan lebih kearah karir mereka.

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3 Responden berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Presentase
1	SMA	17	17%
2	S1	43	43%
3	S2	27	27%
4	Lainnya	13	13%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa dari 100 wajib pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Parepare, yang memiliki tingkat pendidikan SMA berjumlah 17 wajib pajak atau sekitar 17% dari jumlah responden. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan S1 berjumlah 43 wajib pajak atau sekitar 43% dari jumlah responden. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan S2 berjumlah 27 wajib pajak atau sekitar 27% dari jumlah responden. Sedangkan Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan selain SMA, S1 dan S2 berjumlah 13 wajib pajak atau sekitar 13% dari jumlah responden.

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.4 responden berdasarkan usia

No.	Usia	Jumlah Orang	Presentase
1	20 – 30 Tahun	11	11%
2	31 – 40 Tahun	31	31%
3	41 – 50 Tahun	41	41%
4	> 50 Tahun	17	17%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa dari 100 wajib pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Parepare, yang memiliki rentan usia 20 – 30 tahun berjumlah 11 wajib pajak atau sekitar 11% dari jumlah responden. Wajib pajak yang memiliki rentan usia 31 – 40 Tahun berjumlah 31 wajib pajak atau sekitar 31% dari jumlah responden. Wajib pajak yang memiliki rentan usia 41 – 50 tahun berjumlah 41 wajib pajak atau sekitar 41% dari jumlah responden. Sedangkan Wajib pajak yang memiliki rentan usia diatas 50 tahun berjumlah 17 wajib pajak atau sekitar 17% dari jumlah responden.

4) Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.5 responden berdasarkan pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah Orang	Presentase
1	PNS	32	32%
2	Swasta	23	23%

3	Pedagang	10	10%
4	Wirausaha	14	14%
5	Petani	15	15%
6	Lainnya	6	6%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa dari 100 wajib pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Parepare, yang memiliki pekerjaan sebagai PNS berjumlah 32 wajib pajak atau sekitar 32% dari jumlah responden. Wajib pajak yang memiliki pekerjaan swasta 23 wajib pajak atau sekitar 23% dari jumlah responden. Wajib pajak yang memiliki pekerjaan pedagang berjumlah 10 wajib pajak atau sekitar 10% dari jumlah responden. Wajib pajak yang memiliki pekerjaan wirausaha berjumlah 14 wajib pajak atau sekitar 14% dari jumlah responden. Wajib pajak yang memiliki pekerjaan petani berjumlah 15 wajib pajak atau sekitar 15% dari jumlah responden. Sedangkan Wajib pajak yang memiliki pekerjaan selain PNS, swasta, pedagang, wirausaha dan petani berjumlah 6 wajib pajak atau sekitar 6% dari jumlah responden.

2. Hasil Uji Instrumen Penelitian

a. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini Tingkat Pendapatan (X1), Sanksi (X2) Pengetahuan Pajak (X3) dan Kepatuhan

Wajib Pajak (Y). Variabel-variabel tersebut akan di uji dengan statistik deskriptif.

Tabel 4.6 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pendapatan	100	3.00	5.00	3,9740	.44554
Sanksi Pajak	100	3.00	5.00	3.9640	.47938
Pengetahuan Pajak	100	3.00	4.80	3.8960	.45791
Kepatuhan Wajib Pajak	100	2.60	4.80	3.7560	.51293
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Tabel 8 menjelaskan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain:

1) Tingkat Pendapatan (X1)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, variabel Tingkat Pendapatan (X1) memiliki nilai minimum 3,00 dan nilai maksimum 5,00 dan mean 3,9740 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,44554 dari nilai rata-rata jawaban responden.

2) Sanksi pajak (X2)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, variabel Sanksi pajak (X2) memiliki nilai minimum 3,00 dan nilai maksimum 5,00 dan mean 3,9640 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan

jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,47938 dari nilai rata-rata jawaban responden.

3) Pengetahuan Pajak (X3)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, variabel Pengetahuan Pajak (X3) memiliki nilai minimum 3,00 dan nilai maksimum 4,80 dan mean 3,8960 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,45791 dari nilai rata-rata jawaban responden.

4) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai minimum 2,60 dan nilai maksimum 4,80 dan mean 3,7560 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,51293 dari nilai rata-rata jawaban responden.

Setelah melakukan penelitian, telah diperoleh data yang diperlukan sebagai informasi yang akurat. Selanjutnya, akan dilakukan deskripsi penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai hasil jawaban dari masing-masing responden atas pertanyaan yang diajukan pada saat penelitian. Berdasarkan banyaknya variabel dan merujuk kepada masalah penelitian, maka deskripsi data dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu Tingkat Pendapatan (X1), Sanksi pajak (X2) Pengetahuan Pajak (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil

perhitungan statistik deskriptif masing-masing variabel secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Uraian singkat hasil perhitungan statistik deskriptif tersebut dikemukakan berikut ini.

1) Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional (Depdiknas, 2017). Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap Tingkat Pendapatan (X1) dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 4.7 Tanggapan responden mengenai variabel Tingkat Pendapatan (X1)

Item	Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-rata	
	1	2	3	4	5	N			
1	F	0	0	25	53	22	100	397	3,97
	Percent	0	0	25	53	22			
2	F	0	0	27	51	22	100	395	3,95
	Percent	0	0	27	51	22			
3	F	0	0	14	69	17	100	403	4,03
	Percent	0	0	14	69	17			
4	F	0	0	13	69	18	100	405	4,05
	Percent	0	0	13	69	18			
5	F	0	0	28	57	15	100	387	3,87
	Percent	0	0	28	57	15			
Mean variabel Tingkat Pendapatan								3,9740	

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju dan

paling sedikit responden memberikan penilaian tidak setuju. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 5 pernyataan yaitu sebesar 3,9740 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju.

2) Sanksi Pajak

Menurut Mahadew *et.al* (2018) Sanksi ialah keterampilan individu sehingga dalam mengontrol perasaannya maupun perasaan orang lain di sekitarnya. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap Sanksi (X2) dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4.8 Tanggapan responden mengenai variabel Sanksi (X2)

Item	Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-rata	
	1	2	3	4	5	N			
1	F	0	0	38	47	15	100	377	3,77
	Percent	0	0	38	47	15			
2	F	0	0	23	61	16	100	393	3,93
	Percent	0	0	23	61	16			
3	F	0	0	16	63	21	100	405	4,05
	Percent	0	0	16	63	21			
4	F	0	0	23	53	24	100	401	4,01
	Percent	0	0	23	53	24			
5	F	0	0	20	54	26	100	406	4,06
	Percent	0	0	20	54	26			
Mean variabel Sanksi pajak								3,9640	

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian tidak setuju. Jumlah

nilai rata-rata keseluruhan dari 5 pernyataan yaitu sebesar 3,9640 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju.

3) Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak adalah adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu dan dinilai dari latar belakang pribadi, bakat dan minat, sikap dan kebutuhan, serta keterampilan dan kemampuan teknik. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap Pengetahuan Pajak organisasi (X3) dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini.

Tabel 4.9 Tanggapan responden mengenai variabel
Pengetahuan Pajak (X3)

Item	Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-rata	
	1	2	3	4	5	N			
1	F	0	0	55	30	15	100	360	3,60
	Percent	0	0	55	30	15			
2	F	0	0	34	51	15	100	381	3,81
	Percent	0	0	34	51	15			
3	F	0	0	19	62	19	100	400	4,00
	Percent	0	0	19	62	19			
4	F	0	0	14	64	22	100	408	4,08
	Percent	0	0	14	64	22			
5	F	0	0	16	69	15	100	399	3,99
	Percent	0	0	16	69	15			

Mean variabel Pengetahuan Pajak	3,8960
---------------------------------	--------

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju serta sangat setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian tidak setuju. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 5 pernyataan yaitu sebesar 3,8960 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju.

4) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebuah pemeriksaan yang sistematis serta Tingkat Pendapatan untuk menentukan sebuah mutu yang telah direncanakan agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai sebuah tujuan (Simanjuntak, 2018). Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini.

Tabel 4.10 Tanggapan responden mengenai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	Frekuensi Skor dan Persentase						Total Skor	Rata-rata	
	1	2	3	4	5	N			
1	F	0	3	48	42	7	100	353	3,53
	Percent	0	0	48	42	7			
2	F	0	3	43	43	11	100	362	3,62
	Percent	0	0	43	43	11			
3	F	0	0	35	54	11	100	376	3,76
	Percent	0	0	35	54	11			
4	F	0	0	32	43	25	100	393	3,93
	Percent	0	0	32	43	25			

5	F	0	0	32	56	19	100	394	3,94
	Percent	0	0	32	56	19			
Mean variabel Kepatuhan Wajib Pajak									3,7560

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju serta sangat setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian tidak setuju. Jumlah nilai rata-rata keseluruhan dari 5 pernyataan yaitu sebesar 3,7560 berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban setuju.

3. Hasil Uji Instrumen Data

a. Uji Validitas

Hasil Uji validitas dapat dilihat dari nilai corrected item-total correlation, nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel yang dicari pada signifikansi 0,01 dengan uji 2 sisi⁴⁹. Nilai r tabel dihitung dengan menggunakan analisis df (*degree of freedom*) yaitu dengan rumus $df = n - 2$ dengan n adalah jumlah responden. Suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai korelasi r hitung $>$ r tabel, sebaliknya suatu instrumen dikatakan tidak valid apabila nilai korelasi r hitung $<$ r tabel (Astuti et al., 2014: 32). Dengan demikian, nilai $df = (n - 2 = 100 - 2) = 98$. Hasil pengujian validitas untuk setiap variabel ditampilkan dalam tabel 4.11 berikut:

⁴⁹Ghozali, I. (2016). Desain penelitian kuantitatif dan kualitatif: untuk akuntansi, bisnis, dan ilmu sosial lainnya.

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	R Hitung	R Table	Kesimpulan
X1.1	0,781	0,1956	Valid
X1.2	0,823	0,1956	Valid
X1.3	0,798	0,1956	Valid
X1.4	0,607	0,1956	Valid
X1.5	0,508	0,1956	Valid
X2.1	0,661	0,1956	Valid
X2.2	0,735	0,1956	Valid
X2.3	0,843	0,1956	Valid
X2.4	0,802	0,1956	Valid
X2.5	0,609	0,1956	Valid
X3.1	0,718	0,1956	Valid
X3.2	0,815	0,1956	Valid
X3.3	0,769	0,1956	Valid
X3.4	0,599	0,1956	Valid
X3.5	0,666	0,1956	Valid
Y1	0,758	0,1956	Valid
Y2	0,855	0,1956	Valid
Y3	0,851	0,1956	Valid
Y4	0,764	0,1956	Valid
Y5	0,479	0,1956	Valid

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan pada hasil Uji Validitas pada tabel 4.11, bahwa semua item pada kuesioner menunjukkan variabel adalah Tingkat Pendapatan (X1), Sanksi (X2) Pengetahuan Pajak (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) valid dimana seluruh indeks nilai R hitung lebih besar dari pada nilai R tabel sebesar 0.1956. Sehingga hasil dari uji validitas

dari semua variabel diatas menyatakan bahwa uji validitas sesuai dengan pernyataan yang ada dalam metode analisis data⁵⁰.

b. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengukur mempunyai keandalan dalam mengukur suatu dimensi. Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur reliabelitas dengan menggunakan statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel yang dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ ⁵¹. Hasil pengujian Reliabelitas dapat ditunjukkan dalam tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Realibilitas variabel Tingkat Pendapatan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.745	5

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan pada Tabel 4.12 diatas, dapat diketahui bahwa uji reliabilitas dari masing-masing variabel Tingkat pendapatan memiliki *Cronbach Alpha* $> 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan di dalam kusioner variabel Tingkat pendapatan yang dibagikan kepada responden memiliki tingkat reliabilitas yang baik sehingga pertanyaan dalam kusioner dapat dijadikan sebagai instrument penelitian.

⁵⁰Ghozali, I. (2016). Desain penelitian kuantitatif dan kualitatif: untuk akuntansi, bisnis, dan ilmu sosial lainnya.

⁵¹Ghozali, I. (2016). Desain penelitian kuantitatif dan kualitatif: untuk akuntansi, bisnis, dan ilmu sosial lainnya.

Tabel 4.13 Hasil Uji Realibilitas variabel Sanksi Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.776	5

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan pada Tabel 4.13 diatas, dapat diketahui bahwa uji reliabilitas dari masing-masing variabel sanksi pajak memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan di dalam kusioner variabel sanksi pajak yang dibagikan kepada responden memiliki tingkat reliabilitas yang baik sehingga pertanyaan dalam kusioner dapat dijadikan sebagai instrument penelitian.

Tabel 4.14 Hasil Uji Realibilitas variabel pengetahuan pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.759	5

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan pada Tabel 4.14 diatas, dapat diketahui bahwa uji reliabilitas dari masing-masing variabel pengetahuan pajak memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan di dalam kusioner variabel pengetahuan pajak yang dibagikan kepada responden memiliki tingkat reliabilitas yang baik sehingga pertanyaan dalam kusioner dapat dijadikan sebagai instrument penelitian.

Tabel 4.15 Hasil Uji Realibilitas variabel kepatuhan Wajib pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.795	5


Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan pada Tabel 4.15 diatas, dapat diketahui bahwa uji reliabilitas dari masing-masing variabel kepatuhan Wajib pajak memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan di dalam kusioner variabel kepatuhan Wajib pajak yang dibagikan kepada responden memiliki tingkat reliabilitas yang baik sehingga pertanyaan dalam kuesioner dapat dijadikan sebagai instrument penelitian.

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, *error* yang dihasilkan mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan gambar 4.1 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas digunakan untuk menguji model regresi dalam variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini akan menggunakan uji *kolmogorov smirnov*. Hasil pengujian uji *kolmogorov smirnov* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.16 Uji kolmogorov smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.30573948	
Most Extreme Differences	Absolute	.065	
	Positive	.039	
	Negative	-.065	
Test Statistic		.065	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.381	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.368
		Upper Bound	.393

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, dapat diketahui nilai signifikansi diatas 0,05 yang berarti data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal sehingga terbebas data tersebut layak digunakan dalam uji normalitas dan bebas dari gejala normalitas

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independennya, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. Untuk menguji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas⁵². Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini:

⁵²Ghozali, I. (2016). Desain penelitian kuantitatif dan kualitatif: untuk akuntansi, bisnis, dan ilmu sosial lainnya.

Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tingkat Pendapatan	.472	2.117
	Sanksi Pajak	.962	1.039
	Pengetahuan Pajak	.485	2.064


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan Tabel 4.17, terlihat bahwa variabel Tingkat Pendapatan, Sanksi pajak dan Pengetahuan Pajak memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatterplot di mana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan gambar 4 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak dengan variabel yang mempengaruhi yaitu Tingkat Pendapatan, Sanksi pajak dan Pengetahuan Pajak.

5. Hasil Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Regresi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa

jauh pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan yang dapat dilihat dalam tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.18 Model Persamaan Regresi

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
Model 1	(Constant)	-.824	.364		-2.262	.026
	Tingkat Pendapatan	.312	.102	.271	3.061	.003
	Sanksi Pajak	.301	.066	.282	4.539	.000
	Pengetahuan Pajak	.551	.098	.492	5.627	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan pada Tabel 4.18, Maka persamaan regresi yang di dapatkan dari hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

$$Y = -0,824 + 0,312 X_1 + 0,301 X_2 + 0,551 X_3$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar -0,824 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel ini Tingkat Pendapatan (X1) Sanksi (X2) dan Pengetahuan Pajak (X3) bernilai 0 maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,824.
- 2) Berdasarkan tabel 4.18 hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendapatan (X1) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu $b = 0,312$. Artinya apabila

terjadi kenaikan nilai variabel Tingkat Pendapatan (X_1), Maka akan terjadi kenaikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

3) Berdasarkan tabel 4.18 hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Sanksi (X_2) memiliki koefisien regresi positif dengan nilai yaitu $b = 0,301$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Sanksi (X_2), Maka akan terjadi kenaikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4) Berdasarkan tabel 4.18 hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X_3) memiliki koefisien regresi negative dengan nilai yaitu $b = -0,551$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel Pengetahuan Pajak (X_3), Maka akan terjadi kenaikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar persentasi pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat ditunjukkan pada tabel 4.19 dibawah ini:

Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.803 ^a	.645	.634	.31048

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada Tabel 4.19, menunjukkan bahwa besarnya nilai yang diperoleh nilai Adjusted R-Square sebesar 0,645 yang berarti 64,5% variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dipengaruhi oleh variabel Tingkat Pendapatan (X1) Sanksi (X2) dan Pengetahuan Pajak (X3). Sedangkan sisanya (100-64,5%) adalah sebesar 35,5% yang dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan tersebut.

c. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-.824	.364		-2.262	.026
	Tingkat Pendapatan	.312	.102	.271	3.061	.003
	Sanksi Pajak	.301	.066	.282	4.539	.000
	Pengetahuan Pajak	.551	.098	.492	5.627	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.20, Dapat di jelaskan sebagai berikut:

1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendapatan (X1) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,003 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Tingkat Pendapatan (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai t yang bernilai +3,061 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa variabel Sanksi (X2) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari

0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Sanksi (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai t yang bernilai +4,539 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

3) Pengujian Hipotesis (H3)

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X3) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai t yang bernilai +5,627 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen.

d. Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) di gunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel independen. Pengujian dilakukan menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan antara nilai kritis F (F tabel) dengan nilai F hitung yang terdapat pada tabel ANOVA. Uji F berguna untuk menguji apakah ada pengaruh Pengaruh variabel Tingkat Pendapatan (X1), Sanksi (X2) dan Pengetahuan Pajak (X3) gabungan dari pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Adapun cara yang kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F adalah dengan membandingkan nilai signifikan (sig.) atau nilai probabilitas hasil output Anova. Jika nilai sig. < 0,005, maka hipotesis diterima jika nilai signifikan > 0,005 maka hipotesis ditolak. Adapun hasil output SPSS dalam analisis regresi berganda dibuatkan.

Tabel 4.21 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16.792	3	5.597	58.066	.000 ^b
	Residual	9.254	96	.096		
	Total	26.046	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000 yakni lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Tingkat Pendapatan (X1) Sanksi (X2) dan Pengetahuan Pajak (X3) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

e. Uji Korelasi *Product Moment Pearson*

Pengujian pengujian korelasi *product moment pearson* digunakan untuk melihat hubungan keterkaitan antara variabel dependet dan independent. Cara untuk melihat ada tidaknya hubungan variabel independent dan dependent dapat dilihat dari nilai pearson correlatenya, jika nilai signifikannya dibawah 0,05 maka dapat dipastikan terdapat hubungan yang kuat antara variabel independent dan variabel dependent.

Tabel 4.22 Hasil pengujian Korelasi *Product Moment Pearson*

Variabel	Nilai Sig
Pendapatan Pajak	0,000
Sanksi Pajak	0,000
Pengetahuan Pajak	0,000

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel dependent dan variabel independent dalam penelitian ini mempunyai hubungan yang baik, hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi dibawah 0,05.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendapatan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Semakin tinggi pendapatan seorang Wajib pajak maka semakin tinggi Tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, begitupun sebaliknya semakin rendah pendapatan Wajib pajak maka semakin rendah Tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis pertama dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak juga dilakukan oleh Puteri, *et al*⁵³ tentang pengaruh pendapatan, kualitas pelayanan dan penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Nilai t-statistik dalam penelitian ini menunjukkan angka +3.061 dengan Tingkat signifikansi sebesar 0.003, sehingga dalam hal ini variabel Tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai

⁵³ Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).

variabel Tingkat pendapatan, maka semakin tinggi pula nilai variabel kepatuhan Wajib pajak. Hasil ini juga menjelaskan bahwa Tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan dari Wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan Bangunan.

Sejalan juga dengan teori atribusi yang mana penyebab perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri dari individu itu sendiri. Tingkat pendapatan yang tinggi menjadi dasar keputusan wajib pajak untuk taat dan patuh dalam membayar kewajiban pajaknya yang terutang akan semakin tepat untuk pemenuhan sebagai warga negara yang baik. Adapun faktor besar kecilnya pendapatan seseorang, akan mempengaruhi pengeluaran yang dilakukannya termasuk membayar pajak. Dengan demikian, semakin tinggi pendapatan seorang wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya.

Tingkat ekonomi mengacu pada posisi seseorang atau keluarga dalam masyarakat berdasarkan pendapatan bulanan. Jika seseorang atau keluarga mampu memenuhi semua kebutuhan dasar, sekunder dan tersier secara mandiri, seseorang dapat berbicara tentang situasi keuangan individu yang sangat baik. Kemampuan menutupi kebutuhan, kemampuan menabung dan kecenderungan pribadi untuk membeli menjadi indikator untuk mengukur tingkat ekonomi. Wajib pajak dengan penghasilan yang cukup biasanya tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya jika jumlah pajak yang dibayarkan masih lebih kecil dari penghasilan yang biasa. Namun,

wajib pajak berpenghasilan menengah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sebagian besar dari mereka memenuhi kebutuhannya sebelum membayar pajak⁵⁴. Penghasilan adalah semua yang diterima oleh orang yang berupa uang atau barang sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi. Penghasilan yang diperoleh masyarakat akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat konsumsi masyarakat disesuaikan dengan Tingkat penghasilan. Dengan tingkat penghasilan yang tinggi orang akan patuh melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena secara ekonomi kebutuhan mereka telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puteri, *et al*⁵⁵ yang menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Sanksi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Semakin baik penerapan sanksi pajak yang diberikan kepada Wajib pajak yang melanggar pajak maka semakin tinggi Tingkat kepatuhan Wajib pajak

⁵⁴ Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).

⁵⁵ Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569-1588.

dalam membayar pajak begitupun sebaliknya semakin buruk penerapan sanksi terhadap Wajib pajak yang melanggar pajak maka semakin rendah Tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis kedua dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Sanksi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan Pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Kepercayaan yang diberikan kepada Wajib pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya, tindakan tersebut adalah salah satunya dengan melalui pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh. Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Nilai t-statistik dalam penelitian ini menunjukkan angka +4.539 dengan Tingkat signifikansi sebesar 0.000, sehingga dalam hal ini variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai variabel sanksi pajak, maka semakin tinggi pula nilai variabel kepatuhan Wajib pajak. Hasil ini juga menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan dari Wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, dimana teori ini menjelaskan ada faktor internal maupun eksternal dalam mempengaruhi perilaku seorang manusia. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mendorong Wajib pajak dalam membayar pajaknya, oleh karena itu pemberian sanksi yang efektif dan tegas oleh pihak terkait terhadap Wajib pajak itu sangat penting dilakukan, hal ini berguna untuk meningkatkan Tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak.

Pemberian Sanksi pajak berfungsi sebagai pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar standar perpajakan. Sanksi pidana berupa siksaan atau penderitaan yang digunakan oleh fiskus sebagai pencegah atau pembelaan hukum terhadap kepatuhan terhadap standar perpajakan⁵⁶. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan demikian akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diterima oleh negara. Secara teoritis, teori yang dikemukakan oleh H.C Kelman yakni teori kepatuhan yang dapat menjadi tolak ukur dalam bidang perpajakan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan diartikan sebagai suatu yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari dari hukuman.

⁵⁶Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Journal of Accounting and Management Innovation*, 1(2), 119-128.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian– penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Fuadi dan Mangotin⁵⁷ yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Semakin baik pengetahuan Wajib pajak mengenai pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya semakin buruk tingkat pengetahuan Wajib pajak mengenai pajak maka akan berpengaruh buruk terhadap tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis ketiga dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Fuadi⁵⁸, mengatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan, memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tinggi terhadap ketentuan umum dan tata acara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di indonesia,

⁵⁷Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18..

⁵⁸Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18..

Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Memahami ketentuan umum dan tata acara perpajakan akan mengurangi kesalahan Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), menghitung jumlah pajak terutang serta menyetorkan pajak.

Nilai t-statistik dalam penelitian ini menunjukkan angka +5.627 dengan Tingkat signifikansi sebesar 0.000, sehingga dalam hal ini variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai variabel pengetahuan pajak, maka semakin tinggi pula nilai variabel kepatuhan Wajib pajak. Hasil ini juga menjelaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan dari Wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, dimana teori ini menjelaskan bahwa ada dua faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seorang individu, dua faktor ini yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri manusia sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri manusia. Faktor pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor internal, dimana Tingkat pengetahuan terhadap pajak akan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam membayar pajak.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya⁵⁹. Untuk mengukur tingkat pengetahuan pajak maka indikator yang digunakan adalah pemahaman fungsi PBB, pemahaman aturan dan undang-undang pajak, mengetahui pihak pemungut pajak PBB dan pemahaman prosedur pembayaran PBB. Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah faktor pendidikan formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan sangat menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif makin positif terhadap objek tertentu⁶⁰.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ermawati⁶¹ yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.


Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah faktor pendidikan formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan sangat menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif makin positif terhadap objek tertentu.

⁵⁹Sari, V. A. P., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(2)..

⁶⁰Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 106-122.

⁶¹Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 106-122.

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya. Untuk mengukur tingkat pengetahuan pajak maka indikator yang digunakan adalah pemahaman fungsi PBB, pemahaman aturan dan undang-undang pajak, mengetahui pihak pemungut pajak PBB dan pemahaman prosedur pembayaran PBB.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Tingkat Pendapatan (X_1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 dimana nilai tersebut dibawah 0,05. Semakin baik tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seorang Wajib pajak maka berpengaruh baik terhadap tingkat kepatuhan Wajib pajak.
2. Variabel Sanksi pajak (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 dimana nilai tersebut dibawah 0,05. semakin baik sanksi pajak yang diberikan kepada Wajib pajak ketika melakukan pelanggaran maka akan berpengaruh baik terhadap tingkat kepatuhan Wajib pajak.
3. Variabel Pengetahuan Pajak (X_3) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 dimana nilai tersebut dibawah 0,05. Semakin tinggi Pengetahuan Pajak yang dimiliki Wajib pajak maka akan berpengaruh baik terhadap tingkat kepatuhan Wajib pajak.

4. Variabel tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat signifikansi 0.000.

B. saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya apabila tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama disarankan untuk menggunakan lebih banyak variabel independen lain yang dapat memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih banyak alat uji untuk olah data lainnya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengambilan sampel dengan responden yang lebih luas cakupannya dan menambah objek penelitian sebatas Wajib pajak yang bekerja di Badan Keuangan Daerah Pare-pare.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173-187.
- Bakti, Ikrar Nusa. "PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KOTA PANGKEP SULAWESI SELATAN." Universitas Internasional Semen Indonesia, 2022.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Gema Insani, 1998.
- Hasan Iqbal, M. "Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)." *Jakarta: PT. Bumi Aksara*, 2002.
- Hidayati, Nur. "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Akuntansi Dan Teknologi Informasi* 7, no. 1 (2008): 41-50.
- Kartasapoetra, G, E Komaruddin, and Rience G Kartasapoetra. "Pajak Bumi Dan Bangunan: Prosedur Dan Pelaksanaannya." (*No Title*), 1989.
- Mouw, Kent W, Michael S Goldberg, Panagiotis A Konstantinopoulos, and Alan D D'Andrea. "DNA Damage and Repair Biomarkers of Immunotherapy Response." *Cancer Discovery* 7, no. 7 (2017): 675-93.
- Muga, ANGELA M M, P Indrihastuti, and L D Ekasari. "Evaluasi Pemungutan Dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi Dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Studi Pada Badan Keuangan Daerah & Pelayanan Pajak Daerah) Kabupaten Pasuruan Jawa Timur." Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2022.
- Narimawati, Umi. "Penulisan Karya Ilmiah, Panduan Awal Menyusun Skripsi Dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM. Bekasi." *Genesis*, 2011.
- Richardson, Grant. "Determinants of Tax Evasion: A Cross-Country Investigation." *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 15, no. 2 (2006): 150-69.
- Setyowati, Yuni, and Amanita Novi Yushita. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014."

Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi 5, no. 8 (2017).

- Sopana, Regiansyah Widhi. "ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN DIPENGARUHI TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT EKONOMI, PERAN PEMERINTAH DAN SANKSI ADMINISTRASI." *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 12, no. 4 (2016).
- Sugiyono, Sudarwan. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D." *Alfabeta, Bandung*, 2018.
- Suhardito, Bambang. "Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan." Universitas Gadjah Mada, 1996.
- tri Isawati, Tri Isawati. "PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN PAJAK SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN." *JMA: JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI* 5, no. 3 (2017): 356–63.
- Wulandari, Tika, and Suyanto Suyanto. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)." *Jurnal Akuntansi* 2, no. 2 (2014): 94–102.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4541/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2023
 Lampiran : -
 Hal : Penelitian Awal (Observasi)

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Parepare
 Di
 Kota Parepare

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SITI ANNISHA ROSADI
 Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG 12 JULI 2000
 NIM : 19.2800.070
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ AKUNTANSI LEMBAGA
 KEUANGAN SYARIAH
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Alamat : Jalan Jendral Sudirman No.80, Bumi Harapan, Kota
 Parepare, Sulawesi Selatan.

Bermaksud akan mengadakan penelitian awal di wilayah Kantor Badan pendapatan daerah parepare dalam rangka penyusunan proposal skripsi yang berjudul:

EFEKTIVITAS TINGKAT PENDAPATAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN PADA KOTA PAREPAE SULAWESI SELATAN

Pelaksanaan penelitian awal ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 21 July 2023
 Dekan,



Muztalifah Muhammaduny



SRN IP000759

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Teip (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : djmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 764/IP/DPM-PTSP/8/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : SITI ANNISHA ROSADI

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
Jurusan : AKUNTANSI LEMBAGA

ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN, KOTA PAREPARE
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : EFEKTIVITAS TINGKAT PENDAPATAN SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI BANGUNAN PADA KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN

LOKASI PENELITIAN : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 12 Agustus 2023 s.d 12 September 2023

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal : 11 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**

 **Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**
Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DJMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Bulet
Sertifikat
Elektronik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-50/In.39/FEBI.04/PP.00.9/01/2024

08 Januari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: SITI ANNISHA ROSADI
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 12 Juli 2000
NIM	: 19.2800.070
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: DESA TALABANGI.KEL.TONYAMANG.KEC. PATAMPANUA.KAB PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, SANKSI DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Tembusan :

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP 197102082001122002

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP000028



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Teip (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : djmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 28/IP/DPM-PTSP/1/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : SITI ANNISHA ROSADI

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

ALAMAT : **TALABANGI, KAB. PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, SANKSI DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **08 Januari 2024 s.d 08 Februari 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **10 Januari 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

 **Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database **DFMPTSP** Kota Parepare (scan QRCode)



Bulet
Sertifikasi
Elektronik



Kuesioner Penelitian

Assalaimu'alakum wr.wb.

Perihal: Permohonan Pengisian Kuesioner Penelitian Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i Wajib Pajak Orang Pribadi Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul "Pengaruh tingkat pendapatan, sanksi dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kota Parepare", maka saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Annisha Rosadi


NIM 19.2800.070

Program Studi/Fakultas: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah/Ekonomi Bisnis Islam

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Atas bantuan, kesediaan serta kerjasama Bapak/Ibu, Peneliti mengucapkan Terima Kasih.

Parepare Januari 2024

Penulis,



Siti Annisha Rosadi
NIM. 19.2800.070

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Sebelum mengisi kuesioner, mohon lengkapi identitas responden dengan mengisi nama, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan.
2. Pilihlah salah satu jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda *checklist* (\surd) pada kolom yang telah disediakan.
3. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar. Untuk itu jawablah sesuai dengan keadaan yang anda alami.
4. Responden dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban.

*Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah

sebagai berikut:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Responden

1. Nama : (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Pendidikan Terakhir :

- SMA Magister
 Diploma Lainnya
 Sarjana

5. Pekerjaan :

- PNS Wirausaha
 Swasta Pedagang
 Petani Lainnya

Kuesioner Mengenai Tingkat Pendapatan (X₁)

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Pendapatan yang rendah tidak akan mempengaruhi masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak.					
2.	Besar kecilnya pendapatan tidak menghalangi saya dalam membayar pajak.					
3.	Setiap Wajib pajak harus transparansi dalam melaporkan jumlah pajak terutang.					
4.	Jumlah pajak yang dibayarkan tergantung dari pendapatan yang Wajib pajak terima.					
5.	Tingkat pendapatan Wajib pajak sangat berpengaruh dalam pembayaran pajak					

Kuesioner Mengenai Sanksi Perpajakan (X₂)

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Wajib pajak harus mengetahui bahwa terdapat sanksi jika tidak membayar atau telat membayar pajak PBB.					
2.	Pemberian sanksi karena telat bayar pajak PBB atau karena pemalsuan SPT adalah wajar.					
3.	Sanksi dan denda Pajak Bumi dan Bangunan memacu wajib pajak untuk membayar pajak.					
4.	Wajib pajak harus memahami bahwa penerapan sanksi pajak PBB harus dilakukan secara tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran.					

5.	Sanksi pajak mampu membuat Wajib pajak tidak mengulangi kesalahan atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.					
----	--	--	--	--	--	--

Kuesioner Mengenai Pengetahuan Perpajakan (X₃)

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Setiap Wajib pajak harus mengetahui fungsi atas pajak yang saya bayar.					
2.	Dengan membayar pajak, Wajib pajak bisa menikmati sarana dan prasarana sebagai kebutuhan umum menjadi lebih baik.					
3.	Setiap Wajib pajak harus mengerti bagaimana mendaftarkan dirisebagai wajib pajak.					
4.	Seorang Wajib pajak harus mengerti tata cara membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).					
5.	Wajib pajak harus paham dan mengerti tarif pajak yang akan saya bayar					

Kuesioner Mengenai Kepatuhan Pajak PBB (Y)

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Wajib pajak harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo.					
2.	Wajib pajak harus bersedia memberi informasi tentang objek pajak PBB yang saya miliki kepadapetugas pajak.					
3.	Seorang Wajib pajak harus tidak mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan					
4.	Wajib pajak akan tetap melaksanakan kewajiban membayar pajak meski adanya penyesuaian tarif pajak					
5.	Informasi objek pajak PBB yang saya berikan adalah sesuai dengan objek pajak yang saya miliki.					

No	Tingkat Pendapatan							Sanksi						
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TX1	MX1	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TX2	MX2
1	3	3	4	4	4	18	3.6	4	4	4	4	4	20	4
2	4	4	4	5	4	21	4.2	3	3	4	4	3	17	3.4
3	4	4	4	4	4	20	4	3	3	4	4	4	18	3.6
4	4	4	4	4	3	19	3.8	4	4	4	4	5	21	4.2
5	3	3	3	4	4	17	3.4	3	3	3	3	3	15	3
6	3	3	4	4	4	18	3.6	3	3	4	4	4	18	3.6
7	4	3	4	3	4	18	3.6	3	3	4	4	4	18	3.6
8	4	4	4	4	4	20	4	5	5	5	5	3	23	4.6
9	3	4	4	4	3	18	3.6	3	3	3	3	5	17	3.4
10	5	5	4	4	4	22	4.4	4	4	4	4	4	20	4
11	3	3	4	4	3	17	3.4	3	4	4	4	4	19	3.8
12	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4
13	4	4	4	4	5	21	4.2	4	4	4	3	3	18	3.6
14	4	3	3	3	3	16	3.2	4	4	4	3	4	19	3.8
15	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	3	3	17	3.4
16	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	4	4	19	3.8
17	4	3	3	3	4	17	3.4	3	3	4	4	4	18	3.6
18	4	4	4	4	4	20	4	3	3	4	4	4	18	3.6
19	4	4	4	4	3	19	3.8	3	4	4	4	4	19	3.8
20	4	4	4	4	4	20	4	3	3	3	3	3	15	3
21	5	5	5	4	4	23	4.6	4	4	5	5	5	23	4.6
22	4	4	4	4	4	20	4	4	5	5	5	4	23	4.6
23	3	3	4	4	4	18	3.6	3	3	3	4	4	17	3.4
24	4	4	4	4	3	19	3.8	4	4	4	4	5	21	4.2
25	4	4	4	4	3	19	3.8	4	4	4	4	5	21	4.2
26	5	5	5	5	5	25	5	4	4	4	4	4	20	4
27	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4
28	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	4	4	19	3.8
29	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	4	4	19	3.8
30	3	3	3	3	3	15	3	3	3	4	4	4	18	3.6
31	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	4	4	19	3.8
32	5	5	5	4	4	23	4.6	4	4	5	5	5	23	4.6
33	3	4	4	4	4	19	3.8	3	4	4	4	4	19	3.8
34	3	3	4	4	4	18	3.6	4	4	4	4	4	20	4
35	4	4	4	5	4	21	4.2	3	4	4	4	4	19	3.8
36	4	4	3	3	3	17	3.4	3	3	4	4	4	18	3.6
37	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	5	21	4.2
38	3	3	4	4	4	18	3.6	3	4	4	4	4	19	3.8
39	4	4	4	3	4	19	3.8	4	4	4	4	4	20	4
40	3	3	4	4	3	17	3.4	3	3	3	4	4	17	3.4
41	5	5	4	4	5	23	4.6	5	5	3	3	3	19	3.8
42	4	4	4	4	5	21	4.2	5	5	5	5	3	23	4.6
43	5	5	5	5	4	24	4.8	4	4	4	3	3	18	3.6

44	5	5	5	3	3	21	4.2	3	3	3	3	3	15	3
45	5	5	4	4	4	22	4.4	4	4	4	3	4	19	3.8
46	4	4	4	5	4	21	4.2	5	4	4	5	5	23	4.6
47	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	5	5	23	4.6
48	3	4	4	4	3	18	3.6	4	5	5	5	4	23	4.6
49	4	4	4	3	4	19	3.8	5	4	4	4	4	21	4.2
50	3	4	4	4	5	20	4	3	3	3	3	3	15	3
51	3	3	3	3	5	17	3.4	4	4	5	4	4	21	4.2
52	4	5	4	4	4	21	4.2	4	4	4	4	5	21	4.2
53	4	5	4	4	3	20	4	4	5	5	5	5	24	4.8
54	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4
55	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	3	3	21	4.2
56	3	3	3	4	3	16	3.2	5	4	4	4	4	21	4.2
57	5	5	5	4	5	24	4.8	4	4	5	5	5	23	4.6
58	4	4	3	3	3	17	3.4	4	4	4	3	3	18	3.6
59	3	3	4	4	4	18	3.6	5	4	4	5	5	23	4.6
60	3	3	4	4	4	18	3.6	4	4	4	3	3	18	3.6
61	5	3	3	5	3	19	3.8	5	5	5	5	4	24	4.8
62	5	5	5	5	4	24	4.8	5	4	4	4	4	21	4.2
63	4	4	4	4	4	20	4	5	4	5	5	5	24	4.8
64	4	5	4	4	5	22	4.4	4	5	4	4	4	21	4.2
65	5	5	5	5	3	23	4.6	4	5	5	4	5	23	4.6
66	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	3	18	3.6
67	5	5	5	4	4	23	4.6	3	3	3	3	4	16	3.2
68	3	3	5	5	4	20	4	4	4	4	3	4	19	3.8
69	4	4	4	4	3	19	3.8	4	4	4	5	5	22	4.4
70	4	4	4	5	3	20	4	4	4	4	5	4	21	4.2
71	4	5	5	5	4	23	4.6	4	4	4	4	4	20	4
72	3	3	4	4	4	18	3.6	4	5	5	5	5	24	4.8
73	4	4	4	4	5	21	4.2	3	3	3	5	5	19	3.8
74	5	4	4	4	4	21	4.2	3	4	4	4	4	19	3.8
75	5	4	4	4	5	22	4.4	4	4	4	5	5	22	4.4
76	3	3	3	5	4	18	3.6	3	3	5	5	5	21	4.2
77	3	3	3	4	3	16	3.2	3	5	5	5	5	23	4.6
78	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4
79	5	4	5	5	5	24	4.8	4	5	5	5	5	24	4.8
80	5	5	5	5	3	23	4.6	5	5	5	5	5	25	5
81	4	4	4	4	5	21	4.2	4	4	4	4	3	19	3.8
82	5	5	5	4	3	22	4.4	3	3	3	3	5	17	3.4
83	5	5	5	5	5	25	5	4	4	3	3	3	17	3.4
84	3	3	4	4	4	18	3.6	4	4	4	3	3	18	3.6
85	5	3	3	5	5	21	4.2	5	5	5	5	4	24	4.8
86	5	5	5	5	4	24	4.8	5	4	4	4	4	21	4.2
87	4	4	4	4	4	20	4	5	4	5	5	5	24	4.8
88	4	5	4	4	3	20	4	4	5	4	4	4	21	4.2
89	4	3	3	3	3	16	3.2	4	4	4	3	4	19	3.8
90	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	3	3	17	3.4
91	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	4	4	19	3.8
92	4	3	3	3	3	16	3.2	3	3	4	4	4	18	3.6

93	4	4	4	4	3	19	3.8	3	3	4	4	4	18	3.6
94	4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	4	4	19	3.8
95	4	4	4	4	4	20	4	3	3	3	3	3	15	3
96	4	4	4	4	3	19	3.8	4	4	4	4	5	21	4.2
97	3	3	4	4	4	18	3.6	3	4	4	4	4	19	3.8
98	4	4	4	3	4	19	3.8	4	4	4	4	4	20	4
99	3	3	4	4	4	18	3.6	3	3	3	4	4	17	3.4
100	3	4	4	4	3	18	3.6	3	4	4	4	4	19	3.8

Pengetahuan Pajak							Kepatuhan Wajib Pajak						
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	TX3	MX3	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	TY	MY
3	3	3	3	4	16	3.2	4	3	3	3	3	16	3.2
3	3	3	4	5	18	3.6	4	4	3	3	3	17	3.4
3	4	5	4	4	20	4	3	3	3	3	4	16	3.2
3	3	4	4	4	18	3.6	3	3	3	3	4	16	3.2
4	4	4	4	4	20	4	3	3	3	4	4	17	3.4
3	3	4	4	4	18	3.6	3	3	3	3	3	15	3
4	4	4	3	3	18	3.6	3	3	3	3	4	16	3.2
3	4	4	4	4	19	3.8	3	3	4	5	5	20	4
3	4	4	4	4	19	3.8	3	3	4	4	4	18	3.6
3	3	4	4	4	18	3.6	3	3	4	4	4	18	3.6
3	3	3	4	4	17	3.4	3	3	3	3	3	15	3
3	4	4	3	4	18	3.6	3	3	3	4	4	17	3.4
4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	4	4	19	3.8
4	4	4	3	3	18	3.6	3	3	3	3	4	16	3.2
4	4	5	4	4	21	4.2	3	3	3	3	3	15	3
3	3	4	5	4	19	3.8	3	4	4	4	5	20	4
3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	3	15	3
3	4	4	4	4	19	3.8	3	4	4	4	4	19	3.8
3	4	4	4	4	19	3.8	4	4	4	4	4	20	4
3	3	4	4	4	18	3.6	3	3	3	3	4	16	3.2
4	4	4	4	4	20	4	3	3	4	5	5	20	4
4	4	4	3	3	18	3.6	3	4	4	4	4	19	3.8
3	3	3	4	4	17	3.4	2	2	3	3	3	13	2.6
3	4	4	4	4	19	3.8	3	3	3	3	4	16	3.2
4	4	4	4	4	20	4	3	3	4	4	4	18	3.6
4	4	5	4	4	21	4.2	4	4	4	4	3	19	3.8
3	4	4	3	3	17	3.4	3	3	4	5	5	20	4
3	4	5	3	4	19	3.8	3	4	4	4	4	19	3.8
3	3	4	5	4	19	3.8	3	3	4	5	5	20	4
3	3	3	4	3	16	3.2	3	3	3	3	3	15	3
3	3	4	5	4	19	3.8	4	4	4	4	4	20	4
3	4	5	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4
3	3	4	4	4	18	3.6	3	3	4	4	4	18	3.6
3	3	3	4	4	17	3.4	4	3	3	3	3	16	3.2
3	4	4	5	4	20	4	4	3	3	4	4	18	3.6

3	3	3	4	3	16	3.2	3	3	3	3	3	15	3
3	4	4	4	4	19	3.8	3	3	3	4	5	18	3.6
3	3	3	4	4	17	3.4	3	3	3	3	3	15	3
3	4	4	4	4	19	3.8	3	3	3	4	4	17	3.4
3	3	3	4	4	17	3.4	2	2	3	3	3	13	2.6
5	5	4	4	4	22	4.4	4	4	4	4	5	21	4.2
5	5	5	5	4	24	4.8	4	5	4	4	4	21	4.2
5	5	5	4	5	24	4.8	5	5	5	5	3	23	4.6
3	4	4	4	5	20	4	4	4	4	4	4	20	4
4	4	4	4	4	20	4	3	3	4	4	5	19	3.8
5	5	4	4	4	22	4.4	4	4	4	5	4	21	4.2
4	4	4	4	4	20	4	3	3	4	4	4	18	3.6
5	3	3	3	4	18	3.6	4	4	3	3	5	19	3.8
3	3	4	4	4	18	3.6	3	3	4	4	3	17	3.4
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4
3	4	4	4	3	18	3.6	3	3	4	4	4	18	3.6
4	4	5	5	4	22	4.4	4	4	4	5	4	21	4.2
4	4	4	5	4	21	4.2	4	4	4	5	4	21	4.2
4	5	5	5	4	23	4.6	4	4	4	5	5	22	4.4
4	5	5	5	5	24	4.8	4	4	4	4	5	21	4.2
4	4	4	4	3	19	3.8	4	4	4	4	4	20	4
5	4	4	4	5	22	4.4	5	5	4	4	4	22	4.4
5	5	4	4	3	21	4.2	3	3	3	5	5	19	3.8
3	3	4	4	4	18	3.6	3	5	5	3	4	20	4
3	4	4	4	4	19	3.8	4	4	4	3	4	19	3.8
3	3	3	3	3	15	3	4	4	4	3	5	20	4
4	4	4	5	5	22	4.4	4	4	4	5	5	22	4.4
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4
4	4	5	5	4	22	4.4	4	4	4	5	4	21	4.2
5	4	4	4	5	22	4.4	4	5	5	5	4	23	4.6
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	5	3	20	4
3	3	5	5	5	21	4.2	5	5	4	4	4	22	4.4
3	5	5	5	5	23	4.6	4	4	4	4	4	20	4
3	3	4	4	4	18	3.6	3	3	3	3	4	16	3.2
5	4	4	4	4	21	4.2	4	4	4	5	4	21	4.2
5	5	4	4	5	23	4.6	4	4	5	5	4	22	4.4
3	3	3	5	4	18	3.6	4	4	5	5	3	21	4.2
5	5	4	4	4	22	4.4	4	4	5	5	3	21	4.2
4	4	4	5	4	21	4.2	5	4	4	5	4	22	4.4
5	5	5	4	4	23	4.6	5	4	4	4	3	20	4
3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	4	3	16	3.2
3	3	3	4	3	16	3.2	4	4	4	3	4	19	3.8
4	4	5	5	4	22	4.4	4	4	4	5	4	21	4.2
5	5	4	4	5	23	4.6	4	5	5	5	5	24	4.8
5	5	5	4	5	24	4.8	4	5	5	5	4	23	4.6
4	5	4	5	4	22	4.4	4	5	5	5	3	22	4.4
4	5	5	5	5	24	4.8	5	5	5	4	4	23	4.6
5	4	4	5	5	23	4.6	5	5	5	4	4	23	4.6
3	4	4	4	4	19	3.8	4	4	4	3	4	19	3.8

3	3	3	3	3	15	3	4	4	4	3	5	20	4
4	4	4	5	5	22	4.4	4	4	4	5	5	22	4.4
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	20	4
4	4	5	5	4	22	4.4	4	4	4	5	4	21	4.2
4	4	4	3	3	18	3.6	3	3	3	3	4	16	3.2
4	4	5	4	4	21	4.2	3	3	3	3	3	15	3
3	3	4	5	4	19	3.8	3	4	4	4	5	20	4
3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	3	15	3
3	4	4	4	4	19	3.8	3	4	4	4	4	19	3.8
3	4	4	4	4	19	3.8	4	4	4	4	4	20	4
3	3	4	4	4	18	3.6	3	3	3	3	4	16	3.2
3	4	4	4	4	19	3.8	3	3	3	4	5	18	3.6
3	3	3	4	4	17	3.4	3	3	3	3	3	15	3
3	4	4	4	4	19	3.8	3	3	3	4	4	17	3.4
3	3	3	4	4	17	3.4	2	2	3	3	3	13	2.6
3	3	4	4	4	18	3.6	3	3	4	4	4	18	3.6



Hasil Uji

Descriptives Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pendapatan	100	3.00	5.00	3.9740	.44554
Sanksi Pajak	100	3.00	5.00	3.9640	.47938
Pengetahuan Pajak	100	3.00	4.80	3.8960	.45791
Kepatuhan Wajib Pajak	100	2.60	4.80	3.7560	.51293
Valid N (listwise)	100				

Frequencies Statistics

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Tingkat Pendapatan
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3.97	3.95	4.03	4.05	3.87	3.9740
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.0000
Sum		397	395	403	405	387	397.40

X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	25	25.0	25.0
	4	53	53.0	78.0

	5	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	27	27.0	27.0	27.0
	4	51	51.0	51.0	78.0
	5	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	14	14.0	14.0	14.0
	4	69	69.0	69.0	83.0
	5	17	17.0	17.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	13	13.0	13.0	13.0
	4	69	69.0	69.0	82.0
	5	18	18.0	18.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	28	28.0	28.0	28.0
	4	57	57.0	57.0	85.0
	5	15	15.0	15.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Statistics

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Sanksi Pajak
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3.77	3.93	4.05	4.01	4.06	3.9640
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.8000
Sum		377	393	405	401	406	396.40

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	38	38.0	38.0	38.0
	4	47	47.0	47.0	85.0
	5	15	15.0	15.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	23	23.0	23.0	23.0
	4	61	61.0	61.0	84.0
	5	16	16.0	16.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	16	16.0	16.0	16.0
	4	63	63.0	63.0	79.0
	5	21	21.0	21.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	23	23.0	23.0	23.0
	4	53	53.0	53.0	76.0
	5	24	24.0	24.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	20	20.0	20.0	20.0

4	54	54.0	54.0	74.0
5	26	26.0	26.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Statistics

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Pengetahuan Pajak
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3.60	3.81	4.00	4.08	3.99	3.8960
Median		3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.8000
Sum		360	381	400	408	399	389.60

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	55	55.0	55.0	55.0
	4	30	30.0	30.0	85.0
	5	15	15.0	15.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	34	34.0	34.0	34.0
	4	51	51.0	51.0	85.0

	5	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	19	19.0	19.0	19.0
	4	62	62.0	62.0	81.0
	5	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	14	14.0	14.0	14.0
	4	64	64.0	64.0	78.0
	5	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	16	16.0	16.0	16.0
	4	69	69.0	69.0	85.0
	5	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Statistics

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Kepatuhan Wajib Pajak
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3.53	3.62	3.76	3.93	3.94	3.7560
Median		3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.8000
Sum		353	362	376	393	394	375.60

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	3.0	3.0	3.0
	3	48	48.0	48.0	51.0
	4	42	42.0	42.0	93.0
	5	7	7.0	7.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	3.0	3.0	3.0
	3	43	43.0	43.0	46.0
	4	43	43.0	43.0	89.0
	5	11	11.0	11.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Total	100	100.0	100.0
-------	-----	-------	-------

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	35	35.0	35.0	35.0
	4	54	54.0	54.0	89.0
	5	11	11.0	11.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	32	32.0	32.0	32.0
	4	43	43.0	43.0	75.0
	5	25	25.0	25.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	25	25.0	25.0	25.0
	4	56	56.0	56.0	81.0
	5	19	19.0	19.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

PAREPARE

Correlations
Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Tingkat Pendapatan
X1.1	Pearson Correlation	1	.729**	.475**	.267**	.196	.781**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.007	.051	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.729**	1	.674**	.291**	.142	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.003	.160	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.475**	.674**	1	.482**	.235*	.798**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.019	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.267**	.291**	.482**	1	.215*	.607**
	Sig. (2-tailed)	.007	.003	.000		.032	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.196	.142	.235*	.215*	1	.508**
	Sig. (2-tailed)	.051	.160	.019	.032		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Tingkat Pendapatan	Pearson Correlation	.781**	.823**	.798**	.607**	.508**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Sanksi Pajak
X2.1	Pearson Correlation	1	.639**	.433**	.258**	.072	.661**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.009	.474	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.639**	1	.621**	.354**	.105	.735**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.297	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.433**	.621**	1	.673**	.383**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.258**	.354**	.673**	1	.625**	.802**
	Sig. (2-tailed)	.009	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.072	.105	.383**	.625**	1	.609**
	Sig. (2-tailed)	.474	.297	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	.661**	.735**	.843**	.802**	.609**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Pengetahuan Pajak
X3.1	Pearson Correlation	1	.675**	.353**	.119	.284**	.718**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.238	.004	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.675**	1	.626**	.213*	.315**	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.034	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.353**	.626**	1	.409**	.379**	.769**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.119	.213*	.409**	1	.516**	.599**
	Sig. (2-tailed)	.238	.034	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.284**	.315**	.379**	.516**	1	.666**
	Sig. (2-tailed)	.004	.001	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pengetahuan Pajak	Pearson Correlation	.718**	.815**	.769**	.599**	.666**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Kepatuhan Wajib Pajak
Y1	Pearson Correlation	1	.793**	.558**	.391**	.072	.758**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.478	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.793**	1	.766**	.432**	.184	.855**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.067	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.558**	.766**	1	.636**	.204*	.851**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.041	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.391**	.432**	.636**	1	.334**	.764**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	.072	.184	.204*	.334**	1	.479**
	Sig. (2-tailed)	.478	.067	.041	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.758**	.855**	.851**	.764**	.479**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.745	5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.776	5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.759	5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.795	5

Regression

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.803 ^a	.645	.634	.31048

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan

PAREPARE

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16.792	3	5.597	58.066	.000 ^b
	Residual	9.254	96	.096		
	Total	26.046	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-.824	.364		-2.262	.026
	Tingkat Pendapatan	.312	.102	.271	3.061	.003
	Sanksi Pajak	.301	.066	.282	4.539	.000
	Pengetahuan Pajak	.551	.098	.492	5.627	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Coefficients^a


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tingkat Pendapatan	.472	2.117

Sanksi Pajak	.962	1.039
Pengetahuan Pajak	.485	2.064

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Charts





NPar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.30573948
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.039
	Negative	-.065
Test Statistic		.065

PAREPARE

Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.381
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.368
		Upper Bound	.393

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

		Correlations			
		Tingkat Pendapatan	Sanksi Pajak	Pengetahuan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Tingkat Pendapatan	Pearson Correlation	1	.190	.717**	.677**
	Sig. (2-tailed)		.058	.000	.000
	N	100	100	100	100
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	.190	1	.108	.386**
	Sig. (2-tailed)	.058		.285	.000
	N	100	100	100	100
Pengetahuan Pajak	Pearson Correlation	.717**	.108	1	.717**
	Sig. (2-tailed)	.000	.285		.000
	N	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.677**	.386**	.717**	1

Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000
N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



BIODATA PENULIS



Siti Annisha Rosadi. Lahir di Pinrang, pada tanggal 12 Juli 2000. Penulis merupakan anak dari pasangan suami istri Bapak Ardi dan Ibu Rusna. Penulis beralamat di Jalan Poros Benteng, Talabangi Dusun/Lingkungan Talabangi, RT 05, RW 05, Dusun Talabangi, Desa Talabangi, Kecamatan Patampanua, Kota Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SDN 119 Patampanua, lulus tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Pinrang, lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 1 Pinrang, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (S.Tr.Ak.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program S1 pada tahun 2024 dengan judul skripsi “*Pengaruh tingkat pendapatan, sanksi dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Kota Parepare*”. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan bermanfaat untuk orang banyak.